



**PENETAPAN**

Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya:

**MUHAMMAD AFWAN ROSIDI**, lahir di Jombang, Usia 44 Tahun, tanggal lahir 9 September 1979, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Ustadz, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Mlaten RT 001 RW 001 Desa Gadingmangu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 4 September 2023 dalam Register Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Jbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan Suami dari Ibu Uswatun Khasanah sebagaimana diuraikan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor 201/10A/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Magelang, tertanggal 14 Mei 2006;

2. Bahwa Bapak Muhammad Afwan Rosidi dan Ibu Uswatun Khasanah selama pernikahan telah dikaruniai empat orang anak, yaitu:

2.1 ALAINA RISQIA GHANI TTL: Jombang, 03-03-2007

2.2 ROSELA GHANI FI RAMADHANI TTL: Jombang, 02-08-2011

2.3 GHANI SYIFA ATTAMMIMI TTL: Jombang, 10-12-2013

2.4 GHANI AL KAWAKIBA TTL: Jombang, 02-11-2019

Berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3517010311070369;



3. Berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No: 3517010311070369, tertera atas nama Pemohon yaitu **MUHAMMAD AFWAN ROSIDI**;

4. Bahwa di dalam Ijazah Sekolah Menengah Umum Pemohon nomor: 04 Mu 103 0231398 tertanggal Perak, 22 Mei 1999. Tertera atas nama Pemohon yaitu : **MUHAMMAD AFWAN ROSIDI**;

5. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor: 45001/DISP/2010 yang di keluarkan oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 01 Desember 2010;

Tertera atas nama Pemohon yaitu : **MUHAMMAD AFWAN ROSIDI**;

6. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon yang Pertama Nomor: 44272/DISP/2010, tertera atas nama **ALAINA RISQIA GHANI TTL: Jombang. 03 Maret 2007**, yang di keluarkan oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 29 Nopember 2010;

Tertera atas nama Pemohon yaitu : **MUHAMMAD AFWAN ROSIDI**;

7. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon yang Kedua Nomor: 3517-LT-13042016-0079, tertera atas nama **ROSE LIA GHANI FI RAMADHANI TTL: Jombang. 12 Agustus 2011**. yang di keluarkan oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 15 April 2016; Tertera atas nama Pemohon yaitu : **MOHAMAD AFWAN ROSIDI**;

8. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon yang Ketiga Nomor: 3517-LT-1304216-0083, tertera atas nama **GHANI SYIFA ATTAMMIMI TTL: Jombang. 10 Desember 2013**. yang di keluarkan oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 15 April 2016; Tertera atas nama Pemohon yaitu : **MOHAMAD AFWAN ROSIDI**;

9. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon yang Keempat Nomor: 3517-LU-11122019-0014, tertera atas nama **GHANI AL KAWAKIBA TTL: Jombang. 02 November 2019**. yang di keluarkan oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 11 Desember 2019;



Tertera atas nama Pemohon yaitu : MOHAMAD AFWAN ROSIDI;

10. Berdasarkan Surat Keterangan Perubahan Nama dari desa Nomor: 100/1505/415.56.9/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gadingmangu tertanggal 14 Agustus 2023. Menerangkan bahwa Identitas Nama PEMOHON yang tertulis di Akta Kelahiran Anak pemohon pertama adalah MUHAMAD AFWAN ROSIDI dan anak kedua, ketiga, keempat tertera atas nama pemohon adalah MOHAMAD AFWAN ROSIDI yang dalam hal ini pemohon berkeinginan memperbaiki namanya menjadi MUHAMMAD AFWAN ROSIDI berdasarkan KTP, KK, Buku Nikah, Akta Kelahiran, dan Ijasah Pemohon;

11. Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki namanya pada Akta Kelahiran Anak yang semula MUHAMAD AFWAN ROSIDI DAN MOHAMAD AFWAN ROSIDI (Berdasarkan Akta Kelahiran Anak) diperbaiki menjadi MUHAMMAD AFWAN ROSIDI (KTP, KK, Buku Nikah, Akta Kelahiran, dan Ijasah Pemohon);

12. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk memperbaiki nama pemohon dalam Akta Kelahiran anak, terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PEMOHON mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON**;
2. Menetapkan nama **MUHAMAD AFWAN ROSIDI** berdasarkan Akta Kelahiran anak pertama dan **MOHAMAD AFWAN ROSIDI** Berdasarkan Akta Kelahiran Anak kedua, ketiga dan keempat diperbaiki menjadi **MUHAMMAD AFWAN ROSIDI** (KTP, KK, Buku Nikah, Akta Kelahiran, dan Ijasah Pemohon);
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang, untuk mencatat dalam register perbaikan nama yang sedang berjalan pada Akta kelahiran anak



Pemohon tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dilegalisasi dan bermaterai cukup berupa:

1. Alat bukti surat tertanda **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Nik 3517010908790005 atas nama **Muhammad Afwan Rosidi**, salinan sesuai dengan aslinya;
2. Alat bukti surat tertanda **P-2** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 201/19/V/2006 tanggal 14 Mei 2006 atas nama Mohamad Afwan Rosidi dan Uswatun Khasanah, salinan sesuai dengan aslinya;
3. Alat bukti surat tertanda **P-3** berupa Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang atas nama Muhamad Afwan Rosidi, salinan sesuai dengan aslinya;
4. Alat bukti surat tertanda **P-4** berupa Kartu Keluarga Nomor 3517010311070369 atas nama Muhammad Afwan Rosidi, salinan sesuai dengan asli;
5. Alat bukti surat tertanda **P-5** berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Swasta Budi Utomo Perak atas nama Muhammad Afwan Rosidi, Nomor 04 Mu 103 0231398 tanggal 22 Mei 1999, salinan sesuai dengan aslinya;
6. Alat bukti surat tertanda **P-6** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 46001/DISP/2010 tanggal 1 Desember 2010, atas nama Muhammad Afwan Rosidi, lahir di Jombang pada tanggal 9 September 1979 anak laki-laki ke 4 (empat) dari suami istri Sukiman dan Siti Rohmatul Amin, salinan sesuai dengan aslinya;
7. Alat bukti surat tertanda **P-7** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 44272/DISP/2010 tanggal 29 Nopember 2010 atas nama **Alaina Risqia Ghani**, lahir di Jombang tanggal 3 Maret 2007 anak perempuan ke 1 (satu) dari suami istri Muhamad Afwan Rosidi dan Uswatun Khasanah, salinan sesuai dengan aslinya;



8. Alat bukti surat tertanda **P-8** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-13042016-0079 tanggal 15 April 2016 **Rosela Ghani Fi Ramadhani**, anak ke 2 (dua) perempuan dari ayah Mohamad Afwan Rosidi dan Ibu Uswatun Khasanah, salinan sesuai dengan aslinya;

9. Alat bukti surat tertanda **P-9** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-13042016-0083 tanggal 15 April 2016 atas nama **Ghani Syifa Attamini**, anak ke 3 (tiga) perempuan dari ayah Mohamad Afwan Rosidi dan Ibu Uswatun Khasanah, salinan sesuai dengan aslinya;

10. Alat bukti surat tertanda **P-10** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LU-1112209-0014 tanggal 11 November 2019 atas nama **Ghani Al Kawakiba**, anak ke 4 (empat) laki-laki dari ayah Mohamad Afwan Rosidi dan Ibu Uswatun Khasanah, salinan sesuai dengan aslinya;

11. Alat bukti surat tertanda **P-11** berupa Surat Keterangan Perubahan Nama Nomor 100/1606/415.56.9/2023 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama Muhammad Afwan Rosidi, untuk akte anak Alaina Risqia Ghani, salinan sesuai dengan aslinya;

12. Alat bukti surat tertanda **P-12** berupa Surat Keterangan Perubahan Nama Nomor 100/1606/415.56.9/2023 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama Muhammad Afwan Rosidi, untuk akte anak Rosela Ghani Fi Ramadhani, salinan sesuai dengan aslinya;

13. Alat bukti surat tertanda **P-13** berupa Surat Keterangan Perubahan Nama Nomor 100/1606/415.56.9/2023 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama Muhammad Afwan Rosidi, untuk akte anak Ghani Syifa Attamini, salinan sesuai dengan aslinya;

14. Alat bukti surat tertanda **P-14** berupa Surat Keterangan Perubahan Nama Nomor 100/1606/415.56.9/2023 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama Muhammad Afwan Rosidi, untuk akte anak Ghani Al Kawakiba, salinan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa, selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah diambil sumpahnya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi USWATUN KHASANAH;**

- Bahwa saksi adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan pemohon sudah menikah dengan saksi dan mempunyai 4 (empat) orang anak;





- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran anak-anak pemohon dan saksi salah penulisannya, yaitu kurang huruf "m" dalam kata Muhammad dan salah huruf "o" dalam kata Mohamad;
- Bahwa anak Pemohon akan mengurus untuk ijasah sekolah sehingga dalam penulisan data identitas orang tua anak-anak pemohon harus dibenarkan sesuai dengan akta kelahiran pemohon;
- Bahwa untuk kepentingan merubah akta kelahiran anak-anak pemohon membutuhkan penetapan dari pengadilan;

**2. Saksi KURNIYATI;**

- Bahwa saksi adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan pemohon sudah menikah dengan saksi dan mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran anak-anak pemohon dan saksi salah penulisannya, yaitu kurang huruf "m" dalam kata Muhammad dan salah huruf "o" dalam kata Mohamad;
- Bahwa anak Pemohon akan mengurus untuk ijasah sekolah sehingga dalam penulisan data identitas orang tua anak-anak pemohon harus dibenarkan sesuai dengan akta kelahiran pemohon;
- Bahwa untuk kepentingan merubah akta kelahiran anak-anak pemohon membutuhkan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi yang diajukan oleh Pemohon dan Hakim memandang cukup pemeriksaan ini, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai persamaan data kependudukan untuk dan atas nama Pemohon sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tersebut mengajukan permohonan untuk merubah nama pemohon yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran anak-anak pemohon dari Mohamad Afwan Rosidi



menjadi Muhammad Afwan Rosidi sesuai dengan kutipan akta kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-14** dan Saksi-Saksi yaitu 1. **USWATUN KHASANAH** dan 2. **KURNIYATI**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Nik 3517010908790005 atas nama **MUHAMMAD AFWAN ROSIDI**, **P-6** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 46001/DISP/2010 tanggal 1 Desember 2010, atas nama Muhammad Afwan Rosidi, lahir di Jombang pada tanggal 9 September 1979 anak laki-laki ke 4 (empat) dari suami istri Sukiman dan Siti Rohmatul Amin, **P-5** berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Swasta Budi Utomo Perak atas nama Muhammad Afwan Rosidi, Nomor 04 Mu 103 0231398 tanggal 22 Mei 1999, serta keterangan Saksi **USWATUN KHASANAH** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai nama dari kecil adalah MUHAMMAD AFWAN ROSIDI dan saksi menerangkan bahwa MUHAMMAD AFWAN ROSIDI sudah menikah dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang masing-masing sudah mempunyai akta kelahiran namun akta kelahiran tersebut tertulis beda nama pemohon dengan dokumen akta kelahiran milik pemohon;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon di persidangan dihubungkan dengan dalil permohonannya dan Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti surat untuk membuktikan dalil permohonannya masing-masing berupa:

1. Alat bukti surat tertanda **P-7** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 44272/DISP/2010 tanggal 29 Nopember 2010 atas nama **Alaina Risqia Ghani**, lahir di Jombang tanggal 3 Maret 2007 anak perempuan ke 1 (satu) dari suami istri Muhamad Afwan Rosidi dan Uswatun Khasanah, salinan sesuai dengan aslinya;
2. Alat bukti surat tertanda **P-8** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-13042016-0079 tanggal 15 April 2016 **Rosela Ghani Fi Ramadhani**, anak ke 2 (dua) perempuan dari ayah Mohamad Afwan Rosidi dan Ibu Uswatun Khasanah, salinan sesuai dengan aslinya;
3. Alat bukti surat tertanda **P-9** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-13042016-0083 tanggal 15 April 2016 atas nama **Ghani Syifa**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Attamini**, anak ke 3 (tiga) perempuan dari ayah Mohamad Afwan Rosidi dan Ibu Uswatun Khasanah, salinan sesuai dengan aslinya;

4. Alat bukti surat tertanda **P-10** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LU-1112209-0014 tanggal 11 November 2019 atas nama **Ghani Al Kawakiba**, anak ke 4 (empat) laki-laki dari ayah Mohamad Afwan Rosidi dan Ibu Uswatun Khasanah, salinan sesuai dengan aslinya;

Setelah diteliti bahwa semua dokumen tersebut di atas tertulis nama pemohon yang berbeda-beda ada yang tertulis Mohamad Afwan Rosidi dan Muhammad Afwan Rosidi;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa:

1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Pemohon berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat tertanda **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Nik 3517010908790005 atas nama **Muhammad Afwan Rosidi**, dan **P-4** berupa Kartu Keluarga Nomor 3517010311070369 atas nama Muhammad Afwan Rosidi, menerangkan bahwa benar Pemohon tinggal di Kabupaten Jombang yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang bahwa, pemohon di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Alat bukti surat tertanda **P-11** berupa Surat Keterangan Perubahan Nama Nomor 100/1606/415.56.9/2023 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama **Muhammad Afwan Rosidi**, untuk akte anak **Alaina Risqia Ghani**, salinan sesuai dengan aslinya;

2. Alat bukti surat tertanda **P-12** berupa Surat Keterangan Perubahan Nama Nomor 100/1606/415.56.9/2023 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama **Muhammad Afwan Rosidi**, untuk akte anak **Rosela Ghani Fi Ramadhani**, salinan sesuai dengan aslinya;

3. Alat bukti surat tertanda **P-13** berupa Surat Keterangan Perubahan Nama Nomor 100/1606/415.56.9/2023 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama **Muhammad Afwan Rosidi**, untuk akte anak **Ghani Syifa Attamini**, salinan sesuai dengan aslinya;





4. Alat bukti surat tertanda **P-14** berupa Surat Keterangan Perubahan Nama Nomor 100/1606/415.56.9/2023 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama **Muhammad Afwan Rosidi**, untuk akte anak **Ghani Al Kawakiba**, salinan sesuai dengan aslinya;

Dari bukti-bukti surat tersebut di atas, dapat menjadi dasar bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama pemohon yang terdapat dalam data kependudukan anak-anak pemohon sebagaimana termuat dalam akta kelahiran masing-masing anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa tentang perbedaan penulisan nama Pemohon dalam data kependudukan milik anak-anak pemohon tersebut mempunyai akibat hukum yang berbeda-beda dan tidak ada kepastian hukum untuk anak-anak pemohon, maka dari itu adalah penting sebagai kepastian hukum dan syarat administrasi kependudukan data kependudukan anak-anak pemohon harus diperbaiki demi masa depan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2, oleh karena pemohon dalam permohonan ini adalah untuk merubah nama pemohon yang termuat di akta kelahiran anak-anak pemohon sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 44272/DISP/2010 tanggal 29 Nopember 2010 atas nama **Alaina Risqia Ghani**, lahir di Jombang tanggal 3 Maret 2007 anak perempuan ke 1 (satu) dari suami istri Muhamad Afwan Rosidi dan Uswatun Khasanah;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-13042016-0079 tanggal 15 April 2016 **Rosela Ghani Fi Ramadhani**, anak ke 2 (dua) perempuan dari ayah Mohamad Afwan Rosidi dan Ibu Uswatun Khasanah;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-13042016-0083 tanggal 15 April 2016 atas nama **Ghani Syifa Attamini**, anak ke 3 (tiga) perempuan dari ayah Mohamad Afwan Rosidi dan Ibu Uswatun Khasanah;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LU-1112209-0014 tanggal 11 November 2019 atas nama **Ghani Al Kawakiba**, anak ke 4 (empat) laki-laki dari ayah Mohamad Afwan Rosidi dan Ibu Uswatun Khasanah;

Dirubah menjadi **Muhammad Afwan Rosidi** sebagaimana termuat dalam akta kelahiran pemohon Nomor 46001/DISP/2010 tanggal 1 Desember 2010 maka terhadap petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar penetapan di bawah ini;



Menimbang bahwa, berdasarkan petitum angka 2 telah dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan pemohon maka memerintahkan kepada pemohon untuk segera menyerahkan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang sesuai dengan domisili tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan permohonan ini diajukan dalam rangka kepentingan Pemohon, maka patut apabila biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, **Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama Pemohon **Muhammad Afwan Rosidi** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 46001/DISP/2010 tanggal 1 Desember 2010;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon **Khusus** untuk merubah **nama Pemohon** dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak pemohon sebagai berikut:
  - a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 44272/DISP/2010 tanggal 29 Nopember 2010 atas nama **Alaina Risqia Ghani**, anak perempuan ke 1 (satu) dari suami istri **Muhamad Afwan Rosidi** dan Uswatun Khasanah;
  - b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-13042016-0079 tanggal 15 April 2016 **Rosela Ghani Fi Ramadhani**, anak ke 2 (dua) perempuan dari ayah **Mohamad Afwan Rosidi** dan Ibu Uswatun Khasanah;
  - c. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-13042016-0083 tanggal 15 April 2016 atas nama **Ghani Syifa Attamini**, anak ke 3 (tiga) perempuan dari ayah **Mohamad Afwan Rosidi** dan Ibu Uswatun Khasanah;
  - d. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LU-1112209-0014 tanggal 11 November 2019 atas nama **Ghani Al Kawakiba**, anak ke 4 (empat) laki-laki dari ayah **Mohamad Afwan Rosidi** dan Ibu Uswatun Khasanah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi **Muhammad Afwan Rosidi**, Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 46001/DISP/2010 tanggal 1 Desember 2010;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, untuk mencatat dalam register perbaikan nama yang sedang berjalan pada Akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp185.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Selasa** tanggal **12 September 2023**, oleh Bagus Sumanjaya, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jombang, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, Suci Rahayu, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suci Rahayu, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK.....	:	Rp75.000,00;
3.....B		
biaya PNPB Penyerahan Akta	:	Rp10.000,00;
Panggilan Pemohon.....		
4.....B	:	Rp50.000,00;
biaya Sumpah saksi .....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp185.000,00;
(Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)		